

TEKAN KEMISKINAN EKSTRIM, DINSOS PANTAU PROGRAM PELATIHAN TERNAK KAMBING



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/de3a82401959c84717505e6210a3b347.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, DISWAY JATENG - Salah satu upaya nyata dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim didaerahnya. Melalui Dinas Sosial, upaya itu kini tengah digulirkan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif, dengan sasaran warga miskin atau program P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Kepala Dinas Sosial, Iwan Kurniawan melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Kebencanaan, Nur Ariful Hakim menyatakan, dengan sokongan anggaran APBD II, program pelatihan ini membidik 25 desa yang ada di 5 kecamatan masing-masing Lebaksiu, Balapulang, Bojong, Bumijawa, dan Jatinegara.

"Salah satunya adalah program pelatihan ternak kambing yang diikuti 25 hingga 30 peserta. Pelatihan ini kita gelar selama sepekan bekerjasama dengan PT Pucuk Daun Lestari Desa Penusupan. Selain pelatihan ternak, program ini juga menyentuh pelatihan tata boga dan menjahit," ujarnya Kamis 16 November 2023.

Dia merinci total ada 298 orang yang terjaring mengikuti pelatihan ini, yang diambil dari hasil assesment pendamping sosial.

"Sesuai rencana, usai merampungkan pelatihan mereka akan mendapatkan modal usaha ekonomi produktif berupa barang. Untuk kegiatan ini kami juga terjunkan 25 pendamping sosial dari PKH," cetusnya.

Pihaknya mengaku kegiatan kali ini ditopang dana APBD II senilai Rp 1,6 millar. Dengan harapan, bisa menghapus kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tegal.

"Kegiatan ini merupakan program perdana. Dari anggaran yang ada tersebut. Nantinya selain untuk menunjang pelatihan, juga akan diperuntukkan pengadaan bahan untuk usaha kelompok penerima manfaat. Program tersebut bisa dibilang baru tahun ini

digulirkan. Efektif program dijalankan dua bulan, yakni Oktober hingga November 2023,” ungkapnya.

Pihaknya berharap melalui program ini kelompok penerima manfaat bisa memiliki usaha, sehingga mendapatkan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

"Dari program kegiatan ini warga miskin bisa berdaya dari usaha yang dijalankan untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya," jelasnya.

Ditambahkan, pasca pelatihan pendamping juga terus melakukan tugasnya untuk melakukan pembinaan, dan pemantauan, hingga pendampingan sampai ditingkat keberhasilan masing-masing kelompok penerima manfaat.

"Dipastikan kelompok penerima manfaat bisa mandiri dalam menjalankan usahanya. Dan ditahun 2024 mendatang program ini masih ada rencana dilanjutkan dengan anggaran sebesar Rp 600 juta," pungkasnya. (ADV)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/667184/tekan-kemiskinan-ekstrim-dinsos-pantau-program-pelatihan-ternak-kambing>, "Tekan Kemiskinan Ekstrim, Dinsos Pantau Program Pelatihan Ternak Kambing", tanggal 16 November 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/674220/dinsos-pantau-program-penghapusan-kemiskinan-ekstrem-pelatihan-ternak-kambing>, "Dinsos Pantau Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pelatihan Ternak Kambing", tanggal 16 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Salah satu upaya nyata dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim didaerahnya. Dengan sokongan anggaran APBD II, program pelatihan ini membidik 25 desa yang ada di 5 kecamatan masing-masing Lebaksiu, Balapulang, Bojong, Bumijawa, dan Jatinegara. Kegiatan kali ini ditopang dana APBD II senilai Rp 1,6 millar. Dengan harapan, bisa menghapus kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tegal. Dan ditahun 2024 mendatang program ini masih ada rencana dilanjutkan dengan anggaran sebesar Rp 600 juta,
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi